

## Perlindungan Konsumen Digital: Analisis Praktik Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

Riko Haryanto<sup>1\*</sup>, Nadjematul Faizah<sup>2</sup>, Abdul Rachman<sup>3</sup>, Nurkhalis Muchtar<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Corresponding author: [haryantookir@gmail.com](mailto:haryantookir@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Ekonomi digital merupakan suatu fenomena saat ini yang berkembang pesat di Indonesia, hal tersebut membuat adanya kenaikan dalam penggunaan Paylater, dengan nilai penyaluran mencapai Rp146,99 miliar per Agustus 2025. Meskipun tingkat wanprestasi tergolong rendah (0,89%), risiko tersebut terkait transparansi dan perlindungan konsumen tetap bertahan. Penelitian ini mengevaluasi antara regulasi dengan implementasi teknis yang ada biaya layanan serta praktik penagihan utang. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teleologis, analisis dilakukan melalui dekonstruksi dan studi dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan adanya masalah hukum; terkait rendahnya angka gagal bayar bersumber dari praktik penagihan yang represif dan asimetri informasi. Terdapat ambiguitas substansial dalam penetapan keuntungan berdasarkan limit pembiayaan yang menyerupai Riba al-Fadl. Lebih lanjut, mekanisme "black box algorithm" memicu unsur Gharar dan Tadlis digital. Penelitian ini merekonstruksi model perlindungan konsumen melalui "Audit Syariah Digital Berkelanjutan", yang berfokus pada audit kode oleh OJK dan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Hifdz al-Maal dan Hifdz al-Nafs. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi finansial selaras dengan nilai-nilai inti syariah dan memberikan kemaslahatan publik yang nyata.

**Kata Kunci:** Paylater, Perlindungan Konsumen, Maqashid Syariah, Ekonomi Digital, Indonesia.

---

### ABSTRACT

The digital economy is a rapidly growing phenomenon in Indonesia, which has triggered a significant surge in Paylater usage, with disbursement values reaching IDR 146.99 billion as of August 2025. Although the default rate remains relatively low at 0.89%, systemic risks regarding transparency and consumer protection persist. This study evaluates the synchronization between existing regulations and the technical implementation of service fees (ujrah) and debt collection practices. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and teleological approaches, the analysis is conducted through algorithmic deconstruction and documentary studies. The findings reveal a legal paradox: the low default rate stems from repressive collection practices and information asymmetry. There is substantial ambiguity in the determination of ujarah based on financing limits, which resembles Riba al-Fadl. Furthermore, 'black box algorithm' mechanisms trigger elements of digital Gharar and Tadlis. This research reconstructs a consumer protection model through 'Sustainable Digital Sharia Audit,' focusing on code audits by OJK and DSN-MUI to ensure compliance with the principles of Hifdz al-Maal and Hifdz al-Nafs. This reconstruction aims to ensure that financial innovation aligns with core Sharia values and provides genuine public benefit.

**Keywords:** Sharia Paylater, Consumer Protection, Maqashid Sharia, Digital Economy, Indonesia.

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia merupakan fenomena fundamental yang dipicu oleh integrasi teknologi digital dan internet ke dalam sektor industri konvensional yang secara global dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0. perubahan ini tidak sekedar mengubah struktur bisnis dan manajemen operasional, tetapi pola interaksi sosial serta praktik ekonomi masyarakat melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kondisi saat ini membuat seluruh pelaku usaha untuk melakukan adaptasi dari segala aspek agar tetap relevan dalam ekosistem yang serba cepat (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026).

---

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara dengan teknologi tercepat di Asia Tenggara, Indonesia memiliki basis pengguna data yang sangat besar dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Data ini menjadi tulang punggung bagi tumbuhnya ekosistem e-commerce, e-payment, hingga cloud computing (Nasution et al., 2025). Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini mendorong sistem transaksi keuangan nasional melalui kemunculan teknologi finansial (financial technology atau fintech). Fintech memegang peranan yang sangat penting yang mejadi sebagai pilar utama dalam kecepatan transaksi, menekan biaya operasional, dan memperluas jangkauan yang dalam inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (unbanked) oleh lembaga perbankan tradisional (Nasution et al., 2025).

Salah satu manifestasi paling signifikan dari integrasi ini adalah fitur Paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) yang menawarkan kemudahan dalam menggunakan cicilan digital tanpa kebutuhan kartu kredit konvensional. Dalam konteks pasar Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar, inovasi ini justru dapat melahirkan ekosistem Keuangan Syariah berbasis teknologi (Fintech syariah) yang berupaya menyelaraskan digitalisasi dengan nilai-nilai keadilan ('adl), transparansi (amanah), serta pelarangan ketat terhadap unsur riba dan gharar (Nisa' et al., 2025). Dalam transaksi ini setiap kegiatan yang dilakukan melakukan finansial teknologi (fintech) dapat Menegaskan bahwa identifikasi terhadap unsur maysir, gharar, dan riba menjadikan gagasan utama dalam menentukan pilihan keabsahan setiap instrumen keuangan baru dalam perspektif Islam, hal ini dapat memastikan perlindungan terhadap harta dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Dalam keuangan ekonomi digital integrasi teknologi pada sektor keuangan hal ini merupakan bukan sekadar efisiensi alat atau mempermudah transaksi dalm keuangan, melainkan transformasi manajemen sumber daya dan sistem operasional secara masif. Menurut Dian Sudiantini et al. (2023), penggunaan teknologi pada era digital saat ini memungkinkan pengelolaan data yang sangat besar (big data) untuk melakukan otomasi fungsi-fungsi organisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam ekosistem paylater, otomasi ini termanifestasi dalam algoritma credit scoring dan sistem penagihan otomatis. Namun peralihan dari kendali manusia ke kendali algoritma ini sering kali mengabaikan aspek etika muamalah jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Teknologi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pendukung kesejahteraan justru berpotensi menjadi mesin eksploitasi jika logika pemrograman yang tertanam di dalamnya hanya berorientasi pada maksimalisasi profit tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan."

Secara teoretis, perlindungan konsumen merupakan instrumen yuridis krusial yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antara pelaku usaha dan pengguna jasa. Perlindungan ini menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak fundamental individu (Prayuti, 2024). Urgensi kerangka hukum ini didasari oleh doktrin the weak bargaining position, di mana konsumen secara alamiah berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari aspek kekuatan ekonomi, aksesibilitas informasi, maupun literasi hukum (Ismantara & Prianto, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai umbrella act yang menetapkan hak atas keamanan, kebebasan memilih, serta hak atas informasi yang benar dan jujur. Perspektif ekonomi Islam memandang hak-hak tersebut sebagai manifestasi dari prinsip an-taradin (kerelaan bersama) dan transparansi informasi (bayan), di mana setiap transaksi wajib terbebas dari unsur penipuan (tadlis) dan ketidakpastian (gharar) (Al Hafidzah, 2024). Namun, perjalanan inovasi yang sangat

cepat ini menyisakan tantangan kritis pada aspek perlindungan data pribadi dan literasi keuangan. Pergeseran perilaku konsumen menuju platform digital sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman risiko hukum yang memadai. Layanan keuangan terintegrasi (*embedded finance*) di dalam aplikasi belanja diciptakan agar transaksi berjalan tanpa hambatan (*seamless*), namun di sisi lain menciptakan asimetri informasi (Musanna, 2024).

Meskipun fintech syariah di Indonesia telah memiliki legitimasi yuridis melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan regulasi OJK, tantangan substansial muncul pada sinkronisasi antara algoritma teknologi yang kompleks dengan prinsip syariat yang murni. Secara akademik, penggunaan kontrak elektronik melalui mekanisme *click-wrap agreement* (persetujuan sekali klik) sering kali menempatkan konsumen pada posisi kontrak adhesi (*take it or leave it*), yang menutup ruang negosiasi dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam fikih muamalah (Syamsudin & Ramadani, 2018). Problematika syariah yang paling mendasar dalam ekosistem *Paylater Syariah* saat ini adalah ambiguitas dalam penentuan biaya layanan atau *ujrah*. Secara formal, platform mencantumkan istilah *ujrah* sebagai imbalan jasa operasional, namun secara substansial, penghitungan biaya yang berbasis persentase terhadap plafon pinjaman mengindikasikan karakteristik bunga yang menyerupai *Riba al-Fadl*. Ketidakterbukaan algoritma dalam memisahkan biaya operasional riil dengan keuntungan platform menciptakan kondisi *black box algorithm* yang memicu unsur *gharar* bagi nasabah (Triasih et al., 2021). Hal ini diperparah dengan risiko manipulasi keyakinan melalui label "Syariah" atau *faith/taqwa premium* yang hanya dijadikan instrumen pemasaran tanpa komitmen perlindungan konsumen yang kuat di tingkat algoritma (Oseni & Ali, 2019).

Fenomena adopsi *paylater* yang masif tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumen di ruang siber. (Sari et al. 2025) dalam tinjauan teoretisnya mengenai perilaku konsumen perspektif Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas konsumsi wajib berlandaskan pada prinsip moderasi (*tawassut*) dan kemaslahatan, serta menjauhi sifat boros (*israf*). Fitur cicilan digital yang menawarkan kemudahan akses sering kali memicu perilaku konsumsi impulsif yang mengaburkan batasan antara kebutuhan (*dharuriyat*) dan keinginan (*tahsiniyat*). Perspektif ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab yuridis negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral penyedia layanan untuk tidak menciptakan sistem yang mendorong nasabah terjebak dalam pola konsumsi yang melampaui kemampuan finansial riil mereka, yang pada gilirannya akan mencederai prinsip *Hifdz al-Maal*.

Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila merefleksikan data Statistik LPBBTI OJK per Agustus 2025, di mana nilai penyaluran pinjaman syariah telah mencapai angka fantastis sebesar Rp146,99 Miliar dengan total pinjaman berjalan (*outstanding*) mencapai Rp741,95 Miliar. Meskipun tingkat wanprestasi (*TWP90*) tercatat sangat rendah di level 0,89%, besarnya perputaran dana ini menunjukkan bahwa *Paylater* telah menjadi instrumen keuangan krusial yang memerlukan pengawasan ketat.

Rendahnya angka gagal bayar tersebut menimbulkan kecurigaan akademik; apakah hal itu merepresentasikan kesejahteraan nasabah, atau justru dampak dari sistem mitigasi risiko yang agresif melalui praktik penagihan yang represif (Simanungkalit et al., 2025). Lemahnya perlindungan konsumen terkonfirmasi melalui temuan praktik ketidakjujuran (*tadlis*) dan pelanggaran privasi data pribadi, seperti praktik "Izin Akses Kontak" yang sering kali disalahgunakan untuk melakukan penagihan intimidatif.

Dalam kerangka Maqashid al-Shari'ah, rekonstruksi hukum perlindungan konsumen digital wajib difokuskan pada dua pilar utama, yaitu Hifdz al-Maal (Perlindungan Harta) dan Hifdz al-Nafs (Perlindungan Jiwa). Hifdz al-Maal menuntut penyelenggara untuk menerapkan analisis kredit yang bertanggung jawab (*responsible lending*) guna mencegah nasabah terjebak dalam siklus utang berlebih (*digital debt trap*). Sementara itu, Hifdz al-Nafs mewajibkan perlindungan terhadap martabat dan kesehatan mental nasabah dari praktik penagihan yang bersifat *social shaming* atau intimidatif (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026). Sinergi antara OJK dan DSN-MUI bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan manifestasi kewajiban agama untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah kerusakan sosial (*darar*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam sinkronisasi antara regulasi perlindungan konsumen dengan implementasi teknis algoritma biaya layanan pada platform *Paylater Syariah*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi model perlindungan konsumen yang melampaui kepatuhan formal (*sharia compliance*) menuju perlindungan substansial. Penelitian ini mengusulkan urgensi "Audit Syariah Digital Berkelanjutan" yang berfokus pada audit kode (*code audit*) oleh regulator untuk memastikan bahwa setiap baris algoritma pada platform benar-benar selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjalan sebagai penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang mengkaji hukum sebagai sistem norma di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Fokus utamanya adalah melakukan sintesis bahan hukum untuk menguji konsistensi regulasi perlindungan konsumen dengan implementasi teknis pada platform digital (Simanungkalit et al., 2025). Tiga pendekatan utama digunakan secara sinergis: pendekatan perundang-undangan untuk mendeteksi celah hukum (*legal gap*) ekonomi digital (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026); pendekatan konseptual melalui lensa Maqashid al-Shari'ah, khususnya pilar Hifdz al-Maal dan Hifdz al-Nafs (Sulaeman, 2018); serta pendekatan teleologis demi mewujudkan keadilan pada sistem cerdas (Simanungkalit et al., 2025).

Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup bahan primer, sekunder dari data statistik LPBBTI OJK per Agustus 2025 (Wijayanti, 2025), dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan via dokumentasi digital untuk verifikasi transparansi dana (Fathorrozi & Hamzah, 2024), serta simulasi prosedural pada antarmuka aplikasi untuk mendeteksi risiko *black box algorithm* (Nasution et al., 2025). Analisis data kualitatif dijalankan lewat dekonstruksi logika biaya layanan (*ujrah*) (Juliana, 2025), interpretasi sistematis data empiris penyaluran Rp146,99 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), dan analisis preskriptif rekonstruksi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke arah audit algoritma teknis (Wijayanti, 2025). Kredibilitas temuan dipastikan melalui triangulasi bahan hukum, mekanisme *cross-check data* berkala OJK guna memitigasi risiko bias informasi (Wijayanti, 2025), serta dokumentasi sistematis hasil simulasi digital yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyoroti fenomena lonjakan pembiayaan *Buy Now Pay Later (BNPL)* Syariah di Indonesia yang mencerminkan pergeseran mentalitas masyarakat menuju gaya hidup

konsumtif dan ketergantungan pada kredit digital. Berdasarkan data empiris per Agustus 2025, angka penyaluran pembiayaan syariah menyentuh Rp146,99 Miliar dengan total pinjaman berjalan (outstanding) mencapai Rp741,95 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Meskipun tingkat wanprestasi (TWP90) tercatat sangat rendah di level 0,89%, angka statistik tersebut disinyalir bukan cerminan kesehatan finansial nasabah, melainkan dampak dari metode penagihan intimidatif melalui pemaksaan izin akses kontak yang melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Angelita, 2022). Praktik social shaming ini dinilai sebagai bentuk kezaliman sistemik yang cenderung mengabaikan kedaulatan data konsumen demi mitigasi risiko perusahaan (Prayuti, 2024), sehingga mencederai prinsip Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan merusak kehormatan (muru'ah) nasabah dalam fikih muamalah.

Di sisi lain, penelitian menemukan adanya penyalahgunaan label agama di mana biaya jasa (ujrah) ditetapkan berdasarkan persentase plafon (kisaran 3–5%) yang secara dekonstruktif mengandung unsur Riba al-Fadl karena menyerupai karakteristik bunga konvensional (Juliana, 2025). Selain itu, analisis terhadap skema sanksi keterlambatan berbasis persentase pada platform seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, dan Lazada terdeteksi memicu unsur Riba dan Gharar sistemik akibat tertutupnya informasi dalam Black Box Algorithm. Penggunaan kontrak standar click-wrap agreement yang dapat mengubah aturan tarif secara sepihak juga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen dan merusak asas kerelaan (at-taradhi) karena persetujuan sering kali diberikan atas dasar kebutuhan mendesak tanpa pemahaman risiko yang memadai (Simanungkalit et al., 2025). Sebagai solusinya, peneliti mengusulkan standarisasi ujarah berbasis biaya riil (real cost) serta merekomendasikan model Audit Syariah Digital Berkelanjutan melalui audit logika pemrograman (code audit) berkala oleh DPS dan OJK untuk memastikan algoritma tetap selaras dengan napas keadilan muamalah (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026).

## B. Pembahasan

Peningkatan angka yang sangat tajam ini pada dasarnya mencerminkan adanya perubahan mentalitas masyarakat yang kini lebih memilih 'kenikmatan instan' di atas kemampuan finansial yang nyata. Pola belanja yang awalnya berbasis kebutuhan, kini bergeser menjadi pemenuhan gaya hidup yang dipicu oleh kemudahan akses pembiayaan hanya dengan beberapa ketukan di layar. Namun, di balik kemudahan dalam transaksi, pertumbuhan utang yang masif ini ibarat suatu masalah yang seakan akan waktu yang dapat mengancam ketahanan ekonomi keluarga jika tidak dibarengi dengan pemahaman risiko yang mendalam. Oleh karena itu peningkatan penyaluran dana ratusan miliar tersebut harus dimaknai sebagai peringatan bagi regulator untuk segera menghadirkan benteng perlindungan yang lebih kuat bagi nasabah, agar inovasi digital ini tidak justru menciptakan masyarakat yang terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan.

Lonjakan penetrasi ekonomi digital di Indonesia telah mengalami perubahan instrumen Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah dari sekadar produk alternatif menjadi pilar utama inklusi keuangan. Melihat pada data empiris per Agustus 2025, angka penyaluran pembiayaan syariah yang menyentuh Rp146,99 Miliar mengonfirmasi pergeseran atau pergerakan drastis pola konsumsi masyarakat menuju ketergantungan pada kredit digital saat ini. Fenomena ini semakin nyata dan dipertegas oleh dengan total pinjaman berjalan (outstanding) yang mencapai angka sebesar Rp741,95 Miliar, jumlah ini yang tidak hanya menunjukkan besarnya pasar, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur hukum yang tidak sekadar formalistik, melainkan mampu merespons risiko stabilitas ekonomi mikro secara lancar (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Kemudian pertumbuhan angka yang pesat ini menyisakan sebuah ketimpangan pada tingkat wanprestasi (TWP90) yang terpaku di level rendah, yakni 0,89%. Secara kuantitatif rendahnya angka gagal bayar ini seolah merepresentasikan kesehatan finansial nasabah yang luar biasa. Namun jika dilihat dari sisi aturan hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah nasabah memang mampu membayar, atau mereka terpaksa membayar karena ditekan oleh cara penagihan yang mengancam? Pengamatan di lapangan mengisyaratkan bahwa kepatuhan bayar yang ekstrem sering kali bukan buah dari kemakmuran, melainkan implikasi dari mitigasi risiko yang melampaui etika syariah. Penulis memandang perlunya pengawasan agar indikator statistik tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan nasabah yang sering kali terdesak dalam bayang-bayang utang digital.

Biaya jasa (ujrah) pada paylater menjadi masalah besar karena aturannya sering kali tidak transparan dan tertutup di dalam perhitungan otomatis aplikasi. Temuan dalam kajian ini menyingkap sebuah tren di mana platform menetapkan ujarah atau keuntungan berdasarkan persentase plafon atau limit pembiayaan (kisaran 3-5%). Secara substantif, model ini mencerminkan karakteristik bunga pada sistem konvensional. Padahal, jika menelaah esensi fikih muamalah, biaya jasa yang sah wajib bersifat tetap (*fixed fee*) dan berjangkar pada pengeluaran operasional riil (*real cost*). Ketika persentase digunakan sebagai basis hitung terhadap nominal pokok, sistem ini secara dekonstruktif terdeteksi mengandung unsur Riba al-Fadl yang dipoles dengan terminologi syariah guna melegitimasi profitabilitas sepihak (Juliana, 2025).

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan sanksi keterlambatan antara platform yang satu dengan lainnya. Meskipun platform seperti Shopee menyatakan bahwa denda 5% disalurkan sebagai dana sosial, namun besaran persentase yang dipukul rata (*flat*) sebesar 5% tetap memberikan beban finansial yang berat bagi nasabah. Hal ini berpotensi mencederai prinsip *Hifdz al-Maal* karena sanksi yang bersifat profit-neutral bagi perusahaan tetap bersifat 'eksploitatif' bagi dompet nasabah yang sedang kesulitan. Secara konseptual, sanksi dalam ekonomi Islam seharusnya bersifat edukatif (*Ta'zir*) dan bukan sarana untuk memperberat beban ekonomi individu. Sementara itu, model *fixed fee* pada GoPay Later terlihat lebih mendekati prinsip biaya riil (*real cost*), namun transparansi mengenai apakah biaya tersebut benar-benar mencerminkan biaya operasional penagihan tetap menjadi *Black Box Algorithm* yang sulit diverifikasi oleh konsumen. Ketertutupan informasi mengenai rincian biaya operasional ini menciptakan celah *Gharar* sistemik, di mana label syariah digunakan untuk melegitimasi beban biaya yang secara substansial tidak memiliki keterkaitan langsung dengan biaya operasional yang sebenarnya dikeluarkan oleh pihak penyelenggara.

Tabel 1. Perbandingan Sanksi Keterlambatan Platform Paylater (2025)

Platform	Besaran Denda Keterlambatan	Jenis Sanksi / Keterangan	Klasifikasi Syariah (Analisis)
Shopee Paylater (SPaylater)	5% per bulan dari total tagihan jatuh tempo.	Denda diakumulasi per bulan. Berlaku pembatasan akses fitur.	Ta'zir (Dana Sosial): Denda disalurkan ke lembaga sosial, namun persentase tetap memberatkan harta nasabah ( <i>Hifdz al-Maal</i> ).
GoPay Later (Tokopedia)	Fixed Fee (Tetap): Rp2.000 - Rp50.000 (Tergantung limit).	Tidak menggunakan persentase harian/bulanan. Biaya flat per bulan keterlambatan.	Ta'wid (Biaya Riil): Mendekati prinsip biaya operasional penagihan riil ( <i>Real Cost</i> ).

Akulaku	2% - 10% (Tergantung durasi hari keterlambatan).	Denda meningkat secara bertahap pada hari ke-7, 14, hingga 30.	Riba/Gharar: Persentase bertahap menciptakan ketidakpastian ( <i>Gharar</i> ) bagi nasabah yang kesulitan.
Kredivo	3% per bulan + bunga keterlambatan harian.	Terdapat bunga tambahan sebesar 0,08% - 0,1% per hari.	Riba Jahiliyah: Adanya tambahan atas tambahan ( <i>compounding</i> ) yang dilarang keras dalam syariat.
Lazada Paylater	0,3% per hari dari total tunggakan.	Denda harian yang terus berjalan hingga batas maksimum tertentu (OJK).	Riba Fadl/Nasi'ah: Penambahan nilai utang berdasarkan durasi waktu tanpa pertukaran aset riil.

Sumber: Data Diolah Peneliti Dari Syarat & Ketentuan Pengguna Platform, Statistik LPBBTI OJK (2025), dan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000.

Data ini menunjukkan adanya suatu masalah hal ini menunjukkan semakin parah karena cara aplikasi menghitung keuntungan dan biaya dilakukan secara tertutup. Karena nasabah tidak bisa melihat cara kerja sistem tersebut, muncul ketidakpastian (*Gharar*) dan risiko penipuan (*Tadlis*) secara digital. Ketidaktahuan dan ketidakpastian ini membuat nasabah berada di posisi yang lemah dan tidak paham betul berapa beban biaya yang sebenarnya mereka tanggung dan keluarkan. Dalam masalah ini penulis melihat adanya suatu risiko dalam penyalahgunaan label agama; di mana istilah 'Syariah' hanya dipakai sebagai daya tarik pemasaran untuk menarik konsumen Muslim, padahal aturan biaya yang jujur dan adil justru diabaikan di balik sistem komputer yang rumit.

Interaksi hukum dalam ekosistem paylater hampir seluruhnya bersandar pada click-wrap agreement yang bersifat adhesi (*take it or leave it*). Secara yuridis kontrak standar ini sering kali memuat klausula eksemisi yang secara sepihak mengalihkan tanggung jawab platform atau memaksa konsumen tunduk pada perubahan aturan secara otomatis di masa depan. Ketidakseimbangan posisi tawar ini diperparah oleh desain antarmuka aplikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk mempercepat proses persetujuan tanpa memberikan ruang bagi konsumen mencerna risiko secara kritis. Penulis berargumen bahwa keabsahan *informed consent* dalam transaksi semacam ini sangat rapuh, mengingat persetujuan sering kali diberikan atas dasar kebutuhan mendesak tanpa pemahaman risiko yang memadai (Simanungkalit et al., 2025).

Dalam aspek perlindungan data pribadi merupakan garda terdepan dalam menjaga martabat konsumen di era digital. Namun dalam kenyataannya hal ini berbanding terbalik bahwa menunjukkan adanya ketegangan antara kepatuhan hukum dengan kepentingan profitabilitas penyedia layanan. Perlindungan data pribadi dalam ekosistem Paylater Syariah seringkali berbenturan dengan efisiensi algoritma penagihan. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) yang diulas oleh Angelita (2022), setiap pemrosesan data pribadi wajib memiliki dasar hukum yang sah dan tujuan yang spesifik. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya 'Izin Akses Kontak' yang dipaksakan.

Hal ini menciptakan situasi di mana nasabah tidak memiliki pilihan selain menyerahkan privasinya demi mendapatkan akses pendanaan yang cepat dan mudah. Dalam perspektif hukum Islam tindakan ini melanggar hak privasi (*Sitr al-Aurat*) dan martabat manusia. Prayuti (2024) menegaskan bahwa dinamika e-commerce saat ini cenderung mengabaikan kedaulatan data konsumen demi mitigasi risiko perusahaan. Praktik *social shaming* melalui kontak nasabah bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bentuk kezaliman sistemik yang mencederai prinsip

Hifdz al-Nafs (Perlindungan Jiwa), karena memberikan tekanan psikologis masif yang melampaui batas kepatutan muamalah.

Kezaliman ini diperparah dengan tidak adanya transparansi mengenai sejauh mana data tersebut disimpan dan digunakan. Dalam kaidah fikih, 'Ad-Dhararu Yuzal' (kemudaratan harus dihilangkan), yang berarti sistem penagihan yang menggunakan data pribadi untuk melakukan intimidasi sosial harus dianulir karena merusak kehormatan (murū'ah) seorang Muslim. Oleh karena itu, sinkronisasi antara algoritma penagihan dengan prinsip Sitr al-Aurat menjadi prasyarat mutlak bagi platform yang menyandang label syariah.

Selain persoalan adanya biaya, ketidakadilan sistemik juga ditemukan pada mekanisme kesepakatan antara platform dan nasabah. Kelemahan mendasar dari click-wrap agreement pada platform Paylater terletak pada pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru atau perubahan di masa depan secara sepihak. Dalam aplikasi fintech, nasabah sering kali dipaksa menyetujui perubahan tarif ujarah atau prosedur penagihan yang diperbarui secara otomatis oleh sistem tanpa notifikasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrem, di mana konsumen tidak memiliki daya untuk menolak perubahan syarat dan ketentuan yang terjadi di tengah masa kontrak.

Secara fikih, hal ini mencederai rukun akad yaitu Ijab dan Qabul yang harus didasarkan pada at-taradhi (kerelaan) yang informatif, bukan kerelaan yang dipaksakan oleh sistem algoritma. Kerelaan dalam ekonomi Islam mensyaratkan adanya pengetahuan yang sempurna terhadap objek dan risiko perjanjian (al-ma'lum). Jika sistem mengubah aturan secara sepihak tanpa mekanisme tasyawur (konsultasi) atau minimal notifikasi eksplisit yang membutuhkan persetujuan ulang, maka akad tersebut mengandung unsur Gharar yang dapat membatalkan keabsahan perjanjian secara substansial. Guna merumuskan solusi atas kompleksitas tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengedepankan prinsip Hifdz al-Maal (perlindungan harta) sebagai benteng terhadap risiko debt trap. Peneliti mengusulkan standarisasi ujarah yang berbasis pada biaya operasional riil dan tetap, guna mengembalikan kedaulatan finansial nasabah.

Transparansi algoritma tidak boleh lagi dipandang sebagai rahasia perusahaan, melainkan kewajiban hukum untuk mengeliminasi unsur Gharar dalam setiap transaksi digital yang melibatkan dana publik dalam skala masif. Implementasi Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa) juga menuntut transformasi etika penagihan yang wajib menempatkan kesehatan mental nasabah di atas target profit. Keberhasilan sebuah industri tidak boleh hanya diukur dari angka wanprestasi yang rendah jika hal tersebut dicapai dengan cara-cara yang intimidatif. Oleh karena itu, penulis mengusulkan model Audit Syariah Digital Berkelanjutan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK tidak boleh lagi hanya terpaku pada audit dokumen administratif yang statis. Harus ada keberanian untuk melakukan audit logika pemrograman (code audit) secara berkala. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa algoritma tidak menyimpan bias yang mengeksploitasi nasabah dan memastikan bahwa setiap helai kode yang bekerja tetap selaras dengan napas keadilan muamalah (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi prinsip perlindungan konsumen pada praktik paylater. Penelitian ini mengungkap sebuah

paradoks hukum yang jarang disadari: bahwa rendahnya angka kegagalan bayar (TWP90 sebesar 0,89%) pada industri paylater di Indonesia bukanlah indikator kesejahteraan atau kesehatan finansial nasabah. Sebaliknya, temuan mengejutkan menunjukkan bahwa angka kepatuhan yang tinggi tersebut merupakan hasil dari mekanisme mitigasi risiko yang represif. Terdapat praktik social shaming sistemik dan pemanfaatan asimetri informasi melalui algoritma yang memaksa nasabah membayar dalam tekanan psikologis masif. Selain itu, ditemukan bahwa label "Syariah" sering kali hanya berfungsi sebagai faith premium (daya tarik pemasaran), sementara pada tingkat kode pemrograman (black box algorithm), sistem tetap menerapkan logika bunga melalui biaya layanan berbasis persentase yang identik dengan Riba al-Fadl.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk interpretasi hasil, yaitu nalisis mendalam hanya difokuskan pada 5 platform paylater besar (Shopee, GoPay, Akulaku, Kredivo, dan Lazada), sehingga belum mencakup variasi kebijakan platform fintech syariah skala kecil lainnya. Penelitian juga belum melihat perbedaan dampak pada tingkat demografi yang berbeda, seperti variasi jenis kelamin, usia, atau tingkat literasi keuangan nasabah di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Sebagai penelitian hukum normatif, studi ini terbatas pada analisis teks kontrak (click-wrap agreement) dan studi dokumentasi digital, sehingga diperlukan penelitian empiris lebih lanjut yang melibatkan wawancara langsung dengan nasabah terdampak dan audit kode pemrograman secara riil.

## REFERENSI

- Ahmad Fathorrozi, & Moh. Hamzah. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 8(1), 84–101.
- Al Hafidzah, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2, 1043–1061.
- Angelita E, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148.
- Apriliana D. (2024). Artikel-50\_Tantangan-dan-Peluang-Ekonomi-Syariah-di-Era-Digital-Perspektif-pada-Perkembangan-Teknologi-Kuangan-dan-Ekonomi-Berkelanjutan. *Muamalat Institut*.
- Choirullah, R., Abdurrahman, G., & Azhari, R. (2025). Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17(3).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dian Sudiantini, Aura Naiwasha, Auranisa Izzati, Avrilia Ayunia W, Brilian Putri A, & Cindy Rindiani. (2023). Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 262–269.
- Dwy Rezky Razak, A., & Fauzan Jamal, A. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah. 3(2).
- Fauziyah Nasution, R., Siregar, M. A., Rifq, M., Fahrezi, A., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). Tantangan Regulasi Dan Etika Fintech Syari'ah Di Era Digital. *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4(4), 2025.

- Firdaus, W. Y., & Hermanto, A. (2022). Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–22.
- Firdos, R. M., Ilham, M., Fajar, W., & Maulia, N. (2025). Analisis Praktik Penjualan Produk Pada Shopee dan TikTok Shop by Tokopedia; Potensi Pelanggaran Prinsip Ekonomi Syariah Dalam E-Commerce. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 02(02).
- Islam, J. E., Wijayanti, L., Miftahul, S., & Nganjuk, U. (2025). J E I. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>
- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/61f290348fbcc/kominfo-hacker-incar-sistem-e-commerce-dan->
- Juliana, B. (2025). Analisis Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Cicilan Digital (Paylater). Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. [https://www.researchgate.net/profile/Belva-Fitriyah-2/publication/394812563\\_analisis\\_ruang\\_lingkup\\_fiqh\\_muamalah\\_terhadap\\_sistem\\_cicilan\\_digital\\_paylater/links/68a74f027984e374acea6ce6/analisis-ruang-lingkup-fiqh-muamalah-terhadap-sistem-cicilan-digital-paylater.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Belva-Fitriyah-2/publication/394812563_analisis_ruang_lingkup_fiqh_muamalah_terhadap_sistem_cicilan_digital_paylater/links/68a74f027984e374acea6ce6/analisis-ruang-lingkup-fiqh-muamalah-terhadap-sistem-cicilan-digital-paylater.pdf)
- Kenotariatan, J. H., Ke-Ppat-An, D., Desiani, A., Amirulloh, M., Suwandono, A., & Penulis, K. (2018). Acta Diurnal Informasi Naskah. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(1). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>
- Maksum. (2025). Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Manta, O., Vasile, V., & Rusu, E. (2025). Banking Transformation Through FinTech and the Integration of Artificial Intelligence in Payments. *FinTech*, 4(2). <https://www.mdpi.com/2674-1032/4/2/13>
- Mishbakhuzein, H., & Vidiati, C. (2026). Kebijakan Dan Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran Ojk Dan Dsn-Mui Dalam Era Digital. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 7). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62419>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/639>
- Musanna, K. (2024). Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam. In *Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol. 06, Issue 02). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/17519>
- Nisa', K., Handriyani, H., & Sholahuddin, M. (2025). Peran Fatwa Dsn Mui Dalam Mendukung Regulasi Dan Pertumbuhan Keuangan Digital Syariah Di Indonesia. <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=Peran+Fatwa+Dsn+Mui+Dalam+Mendukung+Regulasi+Dan+Pertumbuhan+Keuangan+Digital+Syariah+Di+Indonesia>
- Oseni, U. A., & Ali, S. Nazim. (2019). *Fintech in Islamic finance theory and practice*. Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) periode Agustus 2025. <https://www.ojk.go.id>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 2746–5047. <https://paperity.org/p/351390607/dinamika-perlindungan-hukum-konsumen-di-era-digital-analisis-hukum-terhadap-praktik-e>
- Ronny A, H. Y. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Dengan Sistem Pembayaran Paylater. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20625>
- Sari, N. P., Artha, B., Bahri, B., Sari, U. T., Hadi, A. S., Aditya, A., Asri, C. P., & Dinka, C. A. (2025). Consumer Behavior in Islamic Perspectives: A Theoretical Review. *Miftah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 107–114.

- Simanungkalit, J., Prastyanti, R. A., Hastuti, I., & Tengah, J. (2025). Rio Law Jurnal Volume. 6 Nomor. *Rio Law Jurnal*, 1, 2025–2722.
- Sonia, O. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi.
- Syamsudin, M. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 91.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, (2). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>